

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab IV maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Wates, menurut hukum adat menimbulkan akibat hukum mewarisnya anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya sekaligus kepada orang tua kandungnya, sehingga di Kulon Progo anak angkat *ngangsu sumur loro* atau minum dari dua sumber, yaitu dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya.

Di Pengadilan Negeri Wates, anak angkat menurut hukum adat hanya mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya saja dan tidak dapat mewaris harta pusaka dari orang tua angkat. Dengan demikian anak angkat tersebut hanya berhak mewarisi harta gono-gini pewaris, sedangkan barang asal atau pusaka pewaris dapat diwaris oleh saudara-saudara pewaris.

B. Saran

Sesuai dengan judul skripsi ini; "Kedudukan Anak Angkatnya menurut Hukum Adat di Pengadilan Negeri Wates", maka penyusun mengemukakan saran-saran yang semoga dapat bermanfaat dikemudian hari.

Pengangkatan anak sebaiknya dilakukan secara terang atau resmi baik dengan upacara adat misalnya saja kenduri atau pangangkatan anak melalui

Negeri sehingga status si anak angkat menjadi jelas. Selain itu, baru